

NOTA KESEPAHAMAN
PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA
ANTARA
Dinas Kesehatan Kota Bontang
Dan
Komando Distrik Militer 0908 Bontang

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Dinas Kesehatan Kota Bontang , yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : drg. Toetoeck Pribadi Ekowati, M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang
SK Jabatan : Keputusan Walikota 821.1/I.01/BPKSDM.02
NIP/NIK : 19700412 200312 2 007
Alamat Kantor : Jl. Bessai Berinta Graha Taman Praja
Blok II Bontang Lestari

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Aryo Bagus Daryanto. S.E.
Pangkat/NRP : Letkol Inf Nrp 11040022980882
Jabatan : Dandim 0908 Bontang
Alamat Kantor : Jl. Awang Long, Kel.Bontang Baru

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Bontang untuk tahun anggaran 2024 merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua.
- PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam pertahanan dan keamanan serta kegiatan padat karya dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Bontang.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah "Pembangunan Puskesmas Pembantu Bontang Kuala"

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II dari pihak kedua.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA,



drg. Toetoeck Pribadi Ekowati, M.Kes
NIP. 19700412 200312 2 007

PIHAK KEDUA,



Letkol Inf. Aryo Bagus Daryanto. S.E
NRP. 11040022980882

NOTA KESEPAHAMAN
PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA
ANTARA
Dinas Kesehatan Kota Bontang
Dan
Komando Distrik Militer 0908 Bontang

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Dinas Kesehatan Kota Bontang , yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : drg. Toetoeck Pribadi Ekowati, M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang
SK Jabatan : Keputusan Walikota 821.1/I.01/BPKSDM.02
NIP/NIK : 19700412 200312 2 007
Alamat Kantor : Jl. Bessai Berinta Graha Taman Praja
Blok II Bontang Lestari

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Aryo Bagus Daryanto. S.E.
Pangkat/NRP : Letkol Inf Nrp 11040022980882
Jabatan : Dandim 0908 Bontang
Alamat Kantor : Jl. Awang Long, Kel.Bontang Baru

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Bontang untuk tahun anggaran 2024 merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua.
- PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam pertahanan dan keamanan serta kegiatan padat karya dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Bontang.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah "Pembangunan Puskesmas Pembantu Bontang Kuala"

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II dari pihak kedua.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA,



drg. Toetock Pribadi Ekowati, M.Kes
NIP. 19700412 200312 2 007

PIHAK KEDUA,



Letkol Inf. Aryo Bagus Daryanto. S.E
NRP. 11040022980882